



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL**

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 56/06.05/DPMPTSP/VIII/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i AMRASUL ABDULLAH, ST. MM tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT DARUL HIKMAH"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : AMRASUL ABDULLAH, ST. MM

Alamat : PERUM. DAMAI LANGGENG BLOK D1 NO. 25 PEKANBARU

Nama Yayasan : YAYASAN NUR IMAN PEKANBARU

Alamat Yayasan : JL. MANYAR SAKTI KM. 12 PEKANBARU

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDIT DARUL HIKMAH

Alamat Sekolah : JL. MANYAR SAKTI KM. 12 PEKANBARU

Kelurahan/Kecamatan : Simpang Baru / Tampan

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

No. Akte Notaris : 46

Tanggal : 20 September 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **24 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **24 Agustus 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si

Pembina Tk.

NIP. 19750603 200112 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/XII/2004/7205

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Perincian dari : Yayasan Nur Iman
Nomor/Tanggal : 157.YNIP A-7/2004, 2 November 2004

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN NUR IMAN

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Manyar Sakti km.12 Simpang baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Tajib Rahardjo, SH. no. 43 tanggal 12 September 1987

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) DAREL HIKMAH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Manyar Sakti km.12 Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : SD Negeri 006 Tampan

Dengan ketentuan

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menjalankan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kota Pekanbaru Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut diatas melanggar ketentuan yang mengabdikan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerapan sistem belajar dan tes satu mata tahun pelajaran 2004/2005
6. Menyerahkan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertarikan umum siswa / ketertarikan lingkungan
8. Menyelenggarakan kegiatan sekolah dan mematuhi ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemertanian Lingkungan (UPM) dan
9. Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan ketertarikan lingkungan
10. Menyediakan sarana prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan
11. Apabila ditemukan pelanggaran ketertarikan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan pemantauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 15 Desember 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU

Drs. DARIUS HM

Pembina Tk I NIP. 130 334 717